



BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa khususnya terkait iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 86) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 Nomor 58);

9. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 Nomor 65) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto.

7. Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
 12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
 13. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Mojokerto yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan di Mojokerto.
2. Di antara Bab IV dan Bab V disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab IVA dan di antara ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 7A, 7B, dan 7C sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA
PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN
PEMBAYARAN, DAN REKONSILIASI IURAN
JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA

Pasal 7A

- (1) PPKD selaku BUD melakukan pemotongan iuran sebesar 1 % (satu persen) dari Gaji atau Upah per bulan.
- (2) Gaji atau Upah yang digunakan sebagai dasar penghitungan pemotongan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan besaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa atau upah minimum Kabupaten yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tergantung dari jumlah mana yang lebih besar.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD.
- (4) Pemotongan iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalui pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing desa.
- (5) Pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran Iuran sesuai data kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa.
- (6) Rencana kebutuhan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten dengan BPJS Kesehatan yang memuat:
 - a. rencana penerimaan ADD; dan
 - b. rencana anggaran iuran bagi kepala desa dan perangkat desa.
- (7) Bentuk Berita Acara Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (8) Berita acara kesepakatan ditandatangani oleh PPKD selaku BUD dengan pejabat BPJS Kesehatan yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati.

Pasal 7B

- (1) PPKD selaku BUD melakukan penyetoran iuran kepada BPJS Kesehatan berdasarkan hasil pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing desa.
- (2) Penyetoran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rekening BPJS Kesehatan.

Pasal 7C

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan rekonsiliasi data pembayaran iuran bagi kepala desa dan perangkat desa setiap bulan.
 - (2) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi yang ditandatangani oleh Perangkat Daerah, PPKD selaku BUD dan BPJS Kesehatan.
 - (3) Bentuk Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan dalam Lampiran ditambahkan Lampiran II sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

1. Ketentuan yang diubah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I sebagai dasar dalam pelaksanaan penyaluran ADD Tahun Anggaran 2021.
2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 18 MARET 2021


BUPATI MOJOKERTO,



IKFINA FAHMAWATI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 18 MARET 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



DIDIK CHUSNUL YAKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2021 NOMOR 4

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN
DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

BENTUK-BENTUK BERITA ACARA

A. BENTUK BERITA ACARA KESEPAKATAN

BERITA ACARA KESEPAKATAN
PEMOTONGAN BAGIAN PENERIMAAN YANG BERSUMBER DARI
ALOKASI DANA DESA DAN/ATAU DANA TRANSFER LAINNYA UNTUK
IURAN JAMINAN KESEHATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DENGAN
BPJS KESEHATAN KANTOR CABANG MOJOKERTO

NOMOR:

NOMOR:

Pada hari ini tanggal bulan tahun ... di telah dilaksanakan kesepakatan Pemotongan Bagian Penerimaan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dan/atau Dana Transfer Lainnya untuk Iuran Jaminan Kesehatan antara Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Mojokerto atas kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan data/bukti yang disampaikan oleh masing-masing pihak, menyepakati hal-hal sebagai berikut:

Kecamatan/Desa	Rencana Penerimaan ADD dan/atau Dana Transfer lainnya Tahun	IURAN JAMINAN KESEHATAN		Keterangan (Lebih/Sama/Kurang dari 1%)
		Besaran Iuran (5%)	Wajib 1%	

Terhadap rencana atas anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, kami sepakat bagian Alokasi Dana Desa dan/atau Dana Transfer Lainnya yang menjadi hak Pemerintah Desa pada Kabupaten Mojokerto dilakukan pemotongan oleh Bupati Mojokerto c.q. PPKD selaku BUD sebesar 1% (satu persen) tersebut.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mojokerto,.....

.....

PPKD selaku BUD
KABUPATEN MOJOKERTO,

KEPALA BPJS KESEHATAN
KANTOR CABANG MOJOKERTO,

.....

.....

Terhadap hasil rekonsiliasi tersebut diatas, kami sepakat untuk menyesuaikan hak dan kewajiban masing-masing sebagai konsekuensi dari hasil rekonsiliasi dimaksud dan akan menjadi bagian dalam tagihan bulan tahun..... yang akan dibayar secara penuh oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian berita acara ini dibuat rangkap 3 (tiga), untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mojokerto,

Kepala BPJS Kesehatan
Kantor Cabang Mojokerto,

.....

PPKD Selaku BUD
Kabupaten Mojokerto,

.....

DPMD Kabupaten Mojokerto,

.....

BUPATI MOJOKERTO,



IKFINA FAHMAWATI